



WALI KOTA SOLOK  
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR :100.3.3.3- 453 -2024

TENTANG  
PENETAPAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA  
TAHUN 2024-2027

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa Kota Solok secara geografis memiliki potensi bencana cukup tinggi seperti, longsor, Banjir, Gempa Bumi, Kebakaran, Kebakaran Lahan, Abrasi Sungai, Angin Kencang (badai/Putting Beliung/Hujan Badai) yang menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan jiwa;
  - b. bahwa untuk mengurangi risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Rencana Penanggulangan Bencana;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2024 - 2027;


- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam

--	--

- Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
  5. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 5);

MEMUTUSKAN :


- KESATU : Menetapkan Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2024 -2027.
- KEDUA : Rencana Penanggulangan Bencana dimaksud dalam Diktum Kesatu berfungsi sebagai bagian dari perencanaan pembangunan Daerah secara terpadu dan terkoordinasi, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mengurangi resiko bencana di daerah.

	
---	--

dan terkoordinasi, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mengurangi resiko bencana di daerah.

- KETIGA : Rencana Penanggulangan Bencana dituangkan dalam dokumen Rencana Penanggulangan Bencana memuat sebagai berikut :
- a. BAB I : PENDAHULUAN
  - b. BAB II : GAMBARAN UMUM WILAYAH
  - c. BAB III : PENILAIAN RISIKO BENCANA
  - d. BAB IV : PILIHAN TINDAKAN  
PENANGGULANGAN  
BENCANA
  - e. BAB V : MEKANISME  
PENANGGULANGAN BENCANA
  - f. BAB VI : ALOKASI TUGAS DAN SUMBER  
DAYA
  - g. BAB VII : PENUTUP
- KEEMPAT : Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 6 Juli 2024

  
WALI KOTA SOLOK  
ZUL ELFIAN UMAR